



PUTUSAN
Nomor 121 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Karyawan Honorer;
2. **SANAWIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muharlit, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 01/PEN.KI/TUN/2019/PTUN.Kdi, tentang Izin Khusus untuk Kuasa Insidentil, tanggal 15 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE**, tempat kedudukan di Jalan Inolobunggadue Nomor 810, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- II.1. **HJ. HARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Pensiunan PNS;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2020



II.2. ASHARNI ANSHARI SADAODA, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

II.3. RAHMATULLAH ANSHARI SADAODA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

II.4. MUH. RAHMAN SADAODA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

II.5. MUH. ARAFAH ASHARNI ANSHARI SADAODA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 100/Kel. Mataiwoi, tanggal 23-12-1999, Surat Ukur Nomor 44/Mataiwoi/1999, tanggal 11-02-1999, seluas 10.517 m², atas nama Drs. H. Muhammad Anshari Sadaoda;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 100/Kel. Mataiwoi, tanggal 23-12-1999, Surat Ukur Nomor 44/Mataiwoi/1999, tanggal 11-02-1999, seluas 10.517 m², atas nama Drs. H. Muhammad Anshari Sadaoda;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Kepentingan Para Penggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan tidak memenuhi syarat formil;
2. Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak cermat (*obscur libel*);
3. Gugatan telah daluwarsa dengan lewatnya waktu;
4. Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.KDI, tanggal 8 Mei 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 105/B/2019/PTTUN.Mks, tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 8 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 September 2019 Nomor 105/B/2019/PTTUN.Mks dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2/G/2019/PTUN.KDI., tanggal 8 Mei 2019;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 100/Kel. Mataiwoi, tanggal 23-12-1999, Surat Ukur Nomor 44/ Mataiwoi/1999, tanggal 11-02-1999, seluas 10.517 m², atas nama Drs. H. Muhammad Anshari Sadaoda;
3. Mewajiban Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 100/Kel. Mataiwoi, tanggal 23-12-1999, Surat Ukur Nomor 44/Mataiwoi/1999, tanggal 11-02-1999, seluas 10.517 m², atas nama Drs. H. Muhammad Anshari Sadaoda;
4. Menghukum kepada Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa tanah milik Muh. Dirman *in casu* Pemohon Kasasi I/Penggugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00200/Desa Ambepulu, tanggal 23-07-2013, seluas 3.696 m², atas nama Muh. Dirman Bulandama, letaknya tidak tumpang tindih melainkan berbatasan langsung dengan letak bidang tanah lokasi Sertipikat Hak Milik objek sengketa;
- bahwa sedangkan tanah yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat II adalah tanah yang pernah disengketakan di Peradilan Umum antara Drs. Muhammad Anshari Sadaoda melawan Supardi (orang tua dari Penggugat II) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1884 K/Pdt/2014, tanggal 25 Maret 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 57/Pdt/2013/PT.Sultra, tanggal 9 Desember 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 07/Pdt.G/2012/PN. Unh., tanggal 1 Mei 2013, yang pada pokoknya menetapkan bahwa kepemilikan bidang tanah sawah seluas 10.517 m² yang terletak di Desa Mataiwoi, Kecamatan Tongauna dahulu Abuki, Kabupaten Konawe adalah milik Anshari Sadaoda;
- bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, cukup alasan hukum bahwa Para Pemohon Kasasi tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DIRMAN**, dan **2. SANAWIA**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2020